

Makassar, 09 Mei 2012

No.: 168/MAK/INT/SB/12

Kepada Yth. Muhammad Arif Muchtar Jl. Kemajuan No. 32 Makassar

Perihal:

Penerimaan Untuk Bekerja

Menunjuk pada surat lamaran Saudara maupun pada wawancara/testing yang lalu, dengan ini kami beritahukan sebagai berikut:

- 1. Saudara dapat diterima untuk bekerja pada Perusahaan kami terhitung mulai tanggal 10 Mei 2012 sebagai karyawan sementara, dengan ketentuan di bawah ini :
 - a. Sebelum mulai berdinas Saudara diwajibkan untuk memeriksakan kesehatan badan kepada seorang Dokter yang kami tunjuk, dan hasilnya harus memenuhi persyaratan;

b. Masa percobasn 3 (tiga) bulan;

- c. Sesuai dengan peraturan perundangan perburuhan maka selama masa percobaan tersebut, baik Saudara maupun perusahaan sewaktu-waktu dapat memutuskan hubungan kerja tanpa menyebut alasan apapun,maupun ada syarat ganti rugi / pesangon dan sebagainya.
- 2. Kepada Saudara diberikan Honorarium setiap bulan sebesar Rp.2.202.000,- (Dua Juta Dua Ratus Dua Ribu Rupiah) bruto dan ALL IN, yang dibayarkan pada Tanggal 25 bulan yang bersangkutan.
- 3. Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) ditanggung oleh Karyawan.

4. Saudara diwajibkan :

a. Menjalankan tugas dan kewajiban dengan sebaik - baiknya;

- b. Mematuhi peraturan-peraturan Perusahaan serta taat pada semua instruksi dan petunjuk dari Atasan atau Pejabat yang ditunjuk, disamping memelihara suasana kerja yang tertib dan bergotong royong antara sesama karyawan;
- c. Menjaga nama baik Perusahaan dan memegang teguh rahasia jabatan

5. Saudara mengetahui dan menerima syarat - syarat dibawah ini

a. Jika tidak masuk kantor karena sakit selama lebih dari 2 (dua) hari, harus menunjukkan Surat

b. Jika tidak masuk kantor selama 5 (Lima) hari atau lebih secara berturut - turut tanpa izin Perusahaan atau tidak memberikan kabai disertai keterangan tertulis yang dapat diterima Perusahaan, akan dianggap telah memutuskan hubungan kerja sepihak dengan Perusahaan.

Sebagai tanda persetujuan atas surat ini harap Saudara menandatangani dan mengembalikan kepada

Bagian/Seksi Personalia.

Menyetujui:

MUHAMMAD ARIF MUCHTAR

Pegawai Honor

ANDI TENRI GAPPA Branch Manager